



Menuju Akses yang Setara:

Upaya Provinsi-Provinsi di Indonesia
Mewujudkan Mobilitas Inklusif bagi
Penyandang Disabilitas

JUNI 2025



"Pemerintah berharap keringanan pajak kendaraan ini akan memudahkan mereka [penyandang disabilitas] dalam melakukan kegiatan sosial dan ekonomi,"

ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Utara, Tomy.

Foto: Petugas di Samsat Tanjung Selor, Kalimantan Utara Tengah menerima permohonan keringanan pajak kendaraan untuk disabilitas.

Melangkah Bersama Menuju Reformasi Pajak yang Inklusif di Daerah

Bagi banyak penyandang disabilitas di Indonesia, akses terhadap kendaraan yang dimodifikasi merupakan faktor penentu antara keterasingan dan kemandirian. Namun hingga saat ini, pajak kendaraan bermotor diterapkan secara seragam, terlepas dari status disabilitas, pendapatan, atau kebutuhan mobilitas seseorang. Ini tentunya memberikan beban bagi mereka yang terpaksa mengandalkan transportasi pribadi untuk beraktivitas dan bekerja sehari-hari dengan penuh martabat.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) terus mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang sejalan dengan mandat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Dalam implementasinya di wilayah kerja Program SKALA, kebijakan ini menjadi pintu masuk strategis untuk mendorong reformasi fiskal yang lebih inklusif, seperti advokasi keringanan pajak bagi penyandang disabilitas yang telah mulai diakomodasi dalam regulasi daerah seperti di Aceh, NTB, dan Kaltara.

Kebijakan tersebut mulai berubah sejak tahun 2024. Semakin banyak provinsi yang mengadopsi reformasi pajak inklusif untuk mengurangi atau membebaskan pajak kendaraan bagi penyandang disabilitas. Kebijakan-kebijakan ini dibuat berdasarkan data, dibentuk melalui dialog yang inklusif, dan diimplementasikan oleh pemerintah provinsi yang bekerja sama dengan masyarakat sipil dan Program Kemitraan Australia-Indonesia SKALA.

Aksi Lokal, Bantuan Nyata: Reformasi Provinsi dalam Mobilitas

Di Aceh, pemerintah meningkatkan komitmennya terhadap kebijakan inklusi dengan menawarkan pengurangan pajak secara signifikan bagi para penyandang disabilitas. Diskon 50% diterapkan untuk pajak kendaraan bermotor (PKB) pertama, dengan pengurangan denda hingga 50% untuk PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan yang dimodifikasi. Selain itu, Aceh juga memberikan pengurangan retribusi daerah sebesar 15% untuk masyarakat miskin dan 10% untuk penyandang disabilitas. Reformasi ini disahkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun 2024, yang mengimplementasikan Qanun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi.

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK)
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
- Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)

Sementara di Nusa Tenggara Barat (NTB), pemerintah telah memberikan kemudahan bagi para penyandang disabilitas untuk memiliki dan menggunakan kendaraan. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2023 memberikan diskon 100% untuk pajak kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas yang memiliki dan menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi. Hal ini merupakan bagian dari upaya NTB untuk menjadi provinsi yang lebih inklusif. Tujuan kebijakan ini adalah untuk membantu penyandang disabilitas hidup lebih mandiri, mengurangi beban keuangan, dan mendukung partisipasi penuh mereka dalam masyarakat.

Dari Data ke Kebijakan: Merancang Reformasi yang Mencerminkan Realitas

Di Kalimantan Utara (Kaltara), telah dilakukan peluncuran inisiatif *Sadar Benuanta* pada tahun 2024 yang didasarkan pada peraturan pajak daerah. Selain itu, inisiatif ini juga didukung oleh data Regsosek yang mengidentifikasi sebanyak 85.359 penyandang disabilitas di provinsi tersebut, di mana sebesar 40 persen di antaranya berada pada usia produktif.

Data ini memberikan perspektif baru yang melihat keringanan pajak kendaraan sebagai masalah keadilan ekonomi. Kebijakan yang dihasilkan memberikan pembebasan atau pengurangan pajak untuk kendaraan yang dimiliki secara pribadi oleh penyandang disabilitas dan dimodifikasi untuk kebutuhan mobilitas mereka.

"Untuk makan sehari-hari saja kami kesulitan, bagaimana mau membayar pajak? Padahal kami butuh kendaraan bermotor untuk mobilitas,"

tutur Slamet Yahya, penerima manfaat *Sadar Benuanta* dan Ketua National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Provinsi Kaltara.

Di Aceh, data kependudukan menunjukkan terdapat 19.220 penyandang disabilitas, termasuk 3.369 anak-anak. Dengan lebih dari 15.000 orang dewasa yang berpotensi mengoperasikan kendaraan yang dimodifikasi atau menjalankan usaha kecil, pemerintah mengumpulkan data yang ditargetkan untuk siapa yang layak mendapatkan keringanan pajak. Namun, faktor-faktor lain, seperti kendaraan yang didaftarkan atas nama orang lain atau tidak memiliki izin modifikasi resmi mengharuskan pelaksanaan kebijakan secara lebih fleksibel.

Untuk mengatasi hal ini, Aceh mendefinisikan penerima yang memenuhi syarat sebagai "pembayar pajak" dan tidak hanya berfokus pada "objek pajak" saja. Langkah sementara ini memberikan waktu bagi masyarakat untuk memenuhi persyaratan modifikasi dan registrasi hukum, sambil tetap mendapatkan keringanan.

Di NTB, data yang dikumpulkan oleh organisasi pemerintah daerah/ organisasi penyandang disabilitas (OPD) menunjukkan bahwa banyak penyandang disabilitas yang bergantung pada pendapatan informal dan memiliki keterbatasan akses untuk mendapatkan kredit. Konsultasi dengan masyarakat menemukan bahwa bagi kelompok ini transportasi pribadi bukanlah sebuah kemewahan melainkan sebuah kebutuhan. Menghapus beban pajak akan secara langsung mendukung inklusi dan kualitas hidup mereka.

Memastikan Reformasi Berjalan: Kepemimpinan Lokal dan Kolaborasi Strategis



Foto: Provinsi NTB mengimplementasikan kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor modifikasi bagi penyandang disabilitas guna mendukung transportasi yang aksesibel.

Untuk mengubah niat baik menjadi dampak nyata, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan koordinasi yang efektif. Di setiap provinsi, reformasi pajak kendaraan digerakkan oleh kolaborasi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), polisi lalu lintas, perusahaan asuransi seperti Jasa Raharja, dan organisasi masyarakat sipil.

Di Kaltara, kelompok-kelompok ini menyederhanakan proses keringanan pajak. Proses-proses seperti verifikasi fisik kendaraan, persetujuan diskon, dan pembaruan di kantor SAMSAT kini telah terintegrasi. Ketika terjadi kesenjangan data, Bapenda memperbaiki sistemnya dan bekerja langsung dengan kelompok disabilitas.

"Pemerintah membuka ruang partisipasi bagi organisasi penyandang disabilitas dalam penyusunan kebijakan. Kami mengadakan forum diskusi dan pertemuan rutin untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka,"

jelas Tomy.

SKALA membantu mewujudkan kemitraan ini. Kelompok-kelompok masyarakat sipil menerima pelatihan pengumpulan data, pembuatan rancangan kebijakan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Upaya penjangkauan diprioritaskan bagi populasi yang paling rentan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal.

Di Aceh, rancangan peraturan daerah dikembangkan berdasarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan penyandang disabilitas. Proses ini juga melibatkan pembuatan prosedur operasional standar (SOP), penguatan kapasitas kelembagaan, dan mendorong kolaborasi lintas sektor.

Di NTB, koordinasi dilakukan antara Bapenda, SAMSAT, dan Dinas Perhubungan untuk mendukung implementasi kebijakan inklusif. Upaya yang dilakukan meliputi bimbingan teknis, pemetaan masyarakat, dan penjangkauan melalui organisasi disabilitas setempat. Gubernur NTB berperan aktif dalam memperjuangkan reformasi ini, menekankan kepemimpinan provinsi ini dalam tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Kehidupan yang Berubah: Seperti Apa Inklusi dalam Praktiknya



Foto: Sebagai seorang penyandang disabilitas serak, Slamet Yahya membutuhkan kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi agar bisa menunjang profesi dan aktivitas sehari-harinya sebagai tukang servis elektronik di Tanjung Selor Kalimantan Utara.

Pada akhirnya, keberhasilan reformasi kebijakan paling tepat diukur dari kisah-kisah para penerima manfaatnya.

Slamet Yahya, seorang teknisi elektronik dengan keterbatasan fisik, adalah orang pertama yang menerima manfaat dari Sadar Benuanta. Ia telah mengubah sepeda motornya menjadi kendaraan roda tiga namun tidak mampu membayar biaya registrasi. Dengan bantuan program ini, ia menerima diskon pajak sebesar 75% dan melakukan proses balik nama motor tersebut menjadi atas namanya sendiri.

"Sebelum adanya Sadar Benuanta, pajak kendaraan saya sudah lama menunggak. Untunglah ada program ini, sehingga saya bisa mendapatkan diskon sebesar 75 persen, sekaligus balik nama kendaraan menjadi atas nama saya," kata Slamet.

Pria asal Trenggalek Jawa Timur ini menggunakan jalur akses disabilitas di SAMSAT untuk menghindari antrian Panjang. Pengalaman itulah yang kemudian dibagikannya kepada rekan-rekannya di National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Kaltara maupun di Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Kaltara. Ia menyemangati mereka agar segera mengurus pajak kendaraan bermotor masing-masing melalui program Sadar Benuanta.

Salah satu yang langsung mengikuti jejak Slamet adalah Sarto. Sehari-hari pria berusia 54 tahun ini menggunakan kaki palsu dan mengandalkan sepeda motornya untuk beraktivitas.

"Saya sangat membutuhkan motor karena transportasi di sini sulit, terutama untuk penyandang disabilitas seperti saya. Kalau mau naik ojek online bisa, tapi biayanya mahal. Naik angkot juga merepotkan sekali. Program diskon pajak ini memudahkan saya sebagai difabel dengan kemampuan finansial terbatas," tutur Sarto yang berprofesi sebagai pedagang tahu campur.

Hanafi, anggota PPDI yang juga penyandang disabilitas gerak yang juga di Tanjung Selor, Kalimantan Utara bekerja memotong rambut dan memperbaiki sepatu. Ia memanfaatkan pembebasan pajak untuk menjalankan kehidupannya. Penerima manfaat seperti ini juga membutuhkan dukungan yang lebih luas—seperti pelatihan kerja, akses keuangan, dan program inklusi sosial yang lebih luas.

Sementara di Aceh, meskipun reformasi pajak Aceh baru akan berlaku pada bulan Juni 2025, pengumuman ini telah mendapatkan dukungan. Para pendukung disabilitas dan masyarakat sipil telah berjanji untuk membantu meningkatkan kesadaran dan memastikan bahwa para penerima manfaat yang dituju tercapai.

Di NTB, para penerima awal mengungkapkan kelegaan dan optimisme mereka. Seorang perempuan di Mataram mengatakan bahwa pembebasan pajak tersebut telah meringankan beban keuangannya. Seorang penjahit muda menggunakan uang yang berhasil dihematnya tersebut untuk mengembangkan usahanya. Banyak yang menyuarakan kebenaran yang sama: akses, bukan bantuan, adalah dasar dari kesetaraan.



Foto: Hanafi, seorang penyandang disabilitas gerak di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, memperbaiki sol sepatu untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Selain itu, ia juga membuka jasa cukur rambut dan tambal ban.

Perubahan Lokal, Pelajaran Nasional

Terobosan dari provinsi-provinsi ini menunjukkan apa yang bisa terjadi jika pembuatan kebijakan yang inklusif didasarkan pada data, didorong oleh informasi dari masyarakat, dan diperkuat oleh kolaborasi. Mereka lebih dari sekadar kisah sukses-mereka adalah bukti konsep.

Ketika Indonesia melanjutkan perjalanannya menuju layanan publik dan reformasi perpajakan yang lebih adil, pelajaran dari Kalimantan Utara, Aceh, dan NTB memberikan pesan yang menarik: ketika kepemimpinan lokal mendengarkan, berkolaborasi, dan mengambil tindakan yang berani, perubahan yang inklusif tidak hanya sekadar ide, tetapi bisa menjadi kenyataan.

